

EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA GROGOL KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI

Gilang Dharmawan, Sri Wilujeng, Sfafrieta Jatu Permatasari
Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Banyuwangi
e-mail: gilangdhar88@gmail.com

Abstract: *The low participation of the BPD in supervision and development planning, which results in unequal benefits for the community. This study aims to evaluate the extent to which the BPD contributes to achieving village development goals and to understand the factors influencing its performance effectiveness. The research methodology uses a qualitative approach with purposive sampling techniques to determine relevant informants. Data collection was conducted through interviews, observations, and document analysis. The research results indicate that the BPD has not yet functioned optimally in absorbing community aspirations and conducting effective oversight. The performance of the BPD tends to be administrative in nature, without active involvement in the development process. The discussion reveals that the dominance of the village head hinders the role of the BPD, causing the functions of oversight and community participation to not run well. The limited understanding of BPD members regarding their duties and functions also becomes a hindrance. The conclusion of this study emphasizes that although village development is proceeding on schedule, the effectiveness of the BPD's performance remains low.*

Keywords: *Effectiveness, Village Consultative Body (BPD), Village Development*

Abstrak: Rendahnya partisipasi BPD dalam pengawasan dan perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan ketidakmerataan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana BPD berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan desa dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerjanya. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum berfungsi secara optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan yang efektif. Kinerja BPD cenderung bersifat administratif, tanpa keterlibatan aktif dalam proses pembangunan. Pembahasan mengungkapkan bahwa dominasi kepala desa menghambat peran BPD, sehingga fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Keterbatasan pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsi mereka juga menjadi faktor penghambat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pembangunan desa berjalan sesuai jadwal, efektivitas kinerja BPD masih rendah.

Kata Kunci : Efektivitas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pembangunan Desa

Jurnal Katarsis is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Pendahuluan

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Dalam sistem sosial kemasyarakatan Indonesia, desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa, Dalam

pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai hak otonomi, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah

sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Pembangunan desa untuk rakyat desa merupakan kesepakatan yang sudah ada dalam Pemerataan Pembangunan Nasional. dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa terutama dalam Pembangunan merupakan suatu hal yang harus dan wajib, Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu mengerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pembangunan pedesaan

dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran yang penting untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang dihendaki. Pada hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “ Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya (Ridwan HR, 2003:26). Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;

3. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Efektivitas Dalam suatu organisasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan mengamati efektif tidaknya organisasi tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan adanya proses kegiatan. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2 Efektivitas Kerja

Menurut Steer (2015:203) efektivitas kerja adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi. Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektivitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi. Proses kerja sama sekelompok orang mencapai tujuan diperlukan organisasi sebagai wadahnya, dan untuk menggerakkan kerja sama tersebut diperlukan manajemen. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pengawasan.

Menurut Silalahi (2013:128) mengungkapkan bahwa efektivitas kerja adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Efektivitas menurut Emerson dalam Singodimedjo (2012:132) menyatakan bahwa pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Efektivitas

Menurut Siagian (2016:24) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya..

Menurut Admosoeprpto (2012:54) mengungkapkan bahwa efektivitas kerja adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan

3 Pengertian Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

Menurut Nurchollis (2011 : 81) desa dan pedesaan sering dihubungkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu pada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota mengacu pada satuan wilayah administrasi atau tetorial, dalam hal ini desa mengacu pada beberapa desa (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015: 10). Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya

Menurut (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20) Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai - nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang

4. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Berubahan ini didasarkan karena ada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan di peroleh dari proses yang baik. Melalui, musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elit politik dapat segera di selesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.


Dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa BPD dapat dianggap sebagai “parlemen-nya” desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesahan peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (kepala desa) dengan kata lain BPD dan pemerintah desa merupakan mitra yang berkerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.



Gambar 1. Struktur Metodologi Penelitian

Maka fokus penelitian ini adalah: (1) Efektifitas kinerja bbadan permusyawaratan desa terhadap pemeratan pembangunan desa. Lokasi penelitian di Desa Grogl kecamatan giri kabupaten Banyuwangii. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh

peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumen, dan kepustakaan. Metode analisis data menggunakan 3 tahap yakni Reduksi data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan


Hasil dan Pembahasan

Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan tugas BPD Desa Grogol belum berjalan secara efektif. BPD hanya mengajukan usulan dalam perencanaan tanpa keterlibatan dalam pengawasan. Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Steer (2015) menekankan pentingnya ketepatan dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas. BPD tidak menunjukkan kinerja pengawasan yang maksimal terhadap pembangunan desa. Pelaksanaan tersebut belum mencerminkan efektivitas kelembagaan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Wawancara menunjukkan bahwa partisipasi BPD hanya bersifat administratif. BPD belum menunjukkan kemampuan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara merata. Menurut Siagian (2016), efektivitas ditentukan oleh pemanfaatan sumber daya secara tepat untuk mencapai hasil. Silalahi (2013) menjelaskan bahwa efektivitas kerja mencerminkan pencapaian tujuan organisasi secara implisit. Kondisi di lapangan menunjukkan kesenjangan antara teori dan praktik kelembagaan. Realitas ini menandakan lemahnya BPD dalam memahami fungsi representasi masyarakat.

Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pembangunan berjalan sesuai waktu tetapi tidak merata. Kinerja BPD tidak memberikan dampak langsung terhadap pemerataan pembangunan. Emerson dalam Singodimedjo (2012) menyatakan efektivitas diukur dari pencapaian sasaran yang ditetapkan. Admosoeprapto (2012) menambahkan bahwa efektivitas kerja

dilihat dari sejauh mana sasaran dapat dicapai. Kinerja BPD belum menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan atas kualitas fungsi pengawasan mereka.



Gambar 2. Efektivitas BPD Desa Grogol

Informan menyatakan bahwa dominasi kepala desa membatasi peran BPD. Posisi BPD hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan pembangunan. Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa efektivitas terlihat dari kontribusi output terhadap tujuan organisasi. Steer (2015) menyebut efektivitas muncul dari kerja sama yang dikelola secara tepat. Ketimpangan kekuasaan antara BPD dan kepala desa memperlemah pengawasan pembangunan. Fakta ini menunjukkan bahwa relasi kelembagaan belum berjalan secara sinergis.

Kegiatan pembangunan di desa telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Peran BPD tidak memengaruhi kecepatan pembangunan secara signifikan. Siagian (2016) menyebut efektivitas berkaitan dengan hasil yang mendekati sasaran. Silalahi (2013) menegaskan bahwa efektivitas kerja ditentukan oleh keselarasan tindakan dengan tujuan organisasi. Ketepatan waktu pembangunan tidak dapat dijadikan indikator tunggal efektivitas kinerja BPD. Aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat tetap harus diperhitungkan secara holistik.

BPD belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Minimnya dialog menyebabkan aspirasi

masyarakat tidak tersalurkan. Emerson dalam Singodimedjo (2012) menyatakan efektivitas tercapai jika kegiatan berdampak pada sasaran. Admosoeprpto (2012) menjelaskan bahwa standar pencapaian harus menjadi acuan evaluasi kerja. BPD perlu meningkatkan kapasitas komunikasi dengan masyarakat untuk menyempurnakan peran mereka. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran penguatan kapasitas dalam kelembagaan desa.

Pengawasan pembangunan oleh BPD belum dijalankan secara konsisten. BPD tidak melibatkan diri dalam setiap tahapan pembangunan. Mardiasmo (2017) menggarisbawahi bahwa efektivitas dinilai dari hasil kegiatan yang mengarah pada tujuan. Steer (2015) menyebut bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari manajemen organisasi. Kurangnya pengawasan menyebabkan potensi penyimpangan pembangunan tidak terdeteksi. Hal ini memperlihatkan kelemahan fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan BPD.

Dominasi kepala desa menyebabkan peran BPD menjadi subordinat. Hubungan kerja tidak mencerminkan prinsip kesetaraan kelembagaan. Siagian (2016) menyatakan bahwa efektivitas tergantung pada pemanfaatan sarana yang telah dirancang. Silalahi (2013) menekankan pentingnya keselarasan antara struktur dan proses kerja. Ketidaksejajaran peran ini mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Perlu ada penataan ulang struktur hubungan kerja antar kelembagaan desa.

Anggota BPD tidak sepenuhnya memahami tugas dan fungsi yang mereka emban. Ketidaktahuan ini menghambat pelaksanaan fungsi representasi masyarakat. Emerson dalam Singodimedjo (2012) menegaskan efektivitas berhubungan dengan pemahaman atas sasaran. Admosoeprpto (2012) menyoroti pentingnya standar kerja sebagai tolok ukur pencapaian. Ketidaksiapan personal menjadi penghambat pencapaian efektivitas kerja. Diperlukan pelatihan dan pendampingan terhadap anggota BPD.

Pembangunan infrastruktur di Desa Grogol cenderung terpusat pada titik

tertentu. Sebagian masyarakat merasa belum menerima manfaat langsung. Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa indikator efektivitas melibatkan dampak dari kegiatan. Steer (2015) menyatakan efektivitas muncul saat seluruh pemangku kepentingan menerima manfaat. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Pemerataan manfaat harus menjadi indikator dalam menilai keberhasilan BPD.

BPD hanya berperan dalam musyawarah tanpa kontribusi dalam eksekusi pembangunan. Peran ini terlalu pasif dalam sistem pemerintahan desa. Siagian (2016) menyebut efektivitas menuntut keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan. Silalahi (2013) menekankan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan tugas. Keterbatasan peran membuat BPD kehilangan esensi fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Situasi ini perlu ditinjau kembali dalam struktur kebijakan kelembagaan.

Kepala desa memiliki pengaruh dominan dalam penyusunan rencana pembangunan. BPD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kebijakan tersebut. Emerson dalam Singodimedjo (2012) menjelaskan bahwa efektivitas terkait keseimbangan kekuasaan dalam lembaga. Admosoeprpto (2012) mengingatkan bahwa sasaran organisasi harus dicapai secara kolektif. Ketidakseimbangan ini menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. BPD perlu diberdayakan agar mampu menjalankan fungsi legislasi secara seajar.

Pembangunan desa telah selesai sesuai jadwal, namun masih menyisakan persoalan pemerataan. BPD tidak berkontribusi secara signifikan dalam penentuan titik pembangunan. Mardiasmo (2017) menekankan pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Steer (2015) menyebut efektivitas tidak hanya bergantung pada hasil, tetapi juga prosesnya. Ketidakterlibatan BPD mengurangi transparansi dan akuntabilitas program pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan kelemahan koordinasi antara lembaga desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak difasilitasi secara optimal oleh BPD. Minimnya forum aspirasi membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan. Siagian (2016) menjelaskan bahwa efektivitas memerlukan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan. Silalahi (2013) menambahkan bahwa komunikasi menjadi instrumen penting dalam efektivitas kerja. Ketiadaan ruang dialog menyebabkan keputusan tidak merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat. BPD harus memperkuat mekanisme partisipatif dalam setiap perencanaan desa.

Fungsi kontrol yang dijalankan oleh BPD belum mampu mendeteksi pelanggaran administrasi. Lemahnya fungsi ini mencerminkan kurangnya pemahaman atas regulasi desa. Emerson dalam Singodimedjo (2012) menyatakan efektivitas membutuhkan sistem pengawasan yang tajam. Admosoeprapto (2012) menggarisbawahi pentingnya pemenuhan standar kerja untuk mencapai sasaran. Tanpa pengawasan yang efektif, program pembangunan rawan manipulasi. Kelemahan ini harus diatasi dengan meningkatkan kompetensi anggota BPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja BPD Desa Grogol masih rendah. Peran mereka belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Mardiasmo (2017)

menyatakan bahwa efektivitas adalah indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Steer (2015) menyebut efektivitas bergantung pada akurasi dan ketepatan pelaksanaan tugas. Lemahnya pemahaman, dominasi kepala desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penyebab utama. Perbaikan struktur kelembagaan dan peningkatan kapasitas menjadi rekomendasi penting bagi BPD.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembangunan di desa Grogol berjalan dengan baik namun, efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Grogol dalam pemerataan pembangunan menunjukkan hasil kerja yang belum efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketiada aktifan anggota-anggota BPD tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Steers Richard. M.. 2015. **EFEKTIVITAS ORGANISASI**. (Terjemahan). Erlangga, Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. **METODE PENELITIAN SOSIAL**. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, P . Sondang 2016, **MANAJEMEN SUMBER DAYA PERSONILA DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA**, Bumi Aksara Jakarta.
- Mardiasmo.(2016).**EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS**.**JAKARTA**: Andy.
- Nurcholis Hanif , 2011, **PERTMBUHAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, ERLANGGA**, Jakarta.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, 2011: **PROSPEK PENGEMBANGAN DESA**, Bandung: CV. Fokusmedia. Salman Husin Tandjung.
- Undang-Undang Omor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah